

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/379/Kep/413.013/2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA BRUMBUN KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Membaca

: Surat Camat Maduran tanggal 12 Oktober 2015, Nomor : 140/708/413.310/2015, perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Brumbun Kecamatan Maduran.

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Sdr. SAFI'I sebagai Penjabat Kepala Desa Brumbun Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan pada tanggal 29 Oktober 2015, maka perlu diberhentikan;
 - b. bahwa penjabat kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 63 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan sehingga untuk melaksanakan ketentuan tersebut Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan agar penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa, perlu memberhentikan dan mengangkat penjabat Kepala Desa Brumbun Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Sdr. SAFI'I dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Brumbun Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.

KEDUA

: Mengangkat Sdr. SAFI'I sebagai Penjabat Kepala Desa Brumbun Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. KETIGA

: Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KEEMPAT

: Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/127/ Kep/413.013/2015 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Brumbun, tanggal 1 April 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 30 Oktober 2015

> Pj. BUPATI LAMONGAN, ttd. WAHID WAHYUDI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
- Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
- 5. Sdr. Camat Maduran;
- 6. Sdr. Penjabat Kepala Desa Brumbun Kecamatan Maduran;
- 7. Sdr. Ketua Badan Permusyawatan Desa Brumbun Kecamatan Maduran.

SEKREHARIAI DAFRAH

YOSEP DWI PRIHATONO